



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON I, tempat lahir, Bondowoso 18 Juni 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, , tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

DAN

PEMOHON II, tempat lahir, Bondowoso 18 September 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta Saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register perkara nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 19 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Mei 2008, di Desa Locare RT. 01 Rw. 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso ;

•-----
Wali nikah ayah kandung Pemohon II Suparman ;

•-----
Munakih atau (yang menikahkan) adalah Kyai. Abu Darrin ;

•-----
Mas kawin berupa Cincin Emas 2 gram ;

2.-----

Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain P. Tun, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, dan Iwan Setiyawan, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso ;

3.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut istri pemohon berstatus Janda Cerai dalam usia 27 tahun dengan bukti Akte Cerai No 0294/AC/2008/PA/MSy.Bdw dan Pemohon berstatus Duda cerai dalam usia 48 tahun dengan bukti Akte Cerai No 1448/AC/2021/PA.Bdw;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK, perempuan Bondowoso 23 Oktober 2009;**

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



5.-----
Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan dan hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, serta anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawan dengan
----- baik;

6.-----
Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.-----
Bahwa Meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 keturunan ,(**ANAK, perempuan Bondowoso 23 Oktober 2009**) akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8.-----
Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Desember 2021 nomor 0245/14/XII/2021 ;

9.-----
Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

10.-----
Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso, guna dijadikan sebagai dasar hukum

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

11.-----

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan, anak yang bernama: **ANAK, perempuan Bondowoso 23 Oktober 2009** dari perkawinan Pemohon I (**M. Rois Noer SPD.I bin Amrin Nuddin**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2008 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Desember 2021 nomor :0245/14/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider;-----

Atau mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, namun para Pemohon tetap ingin meneruskan maksud permohonannya, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar pada Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 19 Januari 2022, yang maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa:-----

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 3511081806600002 tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diParaf dan diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 3511075809810001 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diParaf dan diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Atas Nama Roisa Mar'atun Nafilah, Nomor : 474.1/25/430.11.7.10/2022 tanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selolembu Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diParaf dan diberi tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Akta Nikah Atas Nama M. Rois Noer, S.Pd.I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, Nomor : 0245/14/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diParaf dan diberi tanda P-4;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



5.-----
Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (M Rois Noer bin Amrinuddin)
Nomor 1448/AC/2021/PA.Bdw yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan
Agama Bondowoso, tanggal 22 November 2021, yang telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.5;

6.-----
Fotokopi Akta Cerai Atas Nama Pemohon II (PEMOHON 2) Nomor :
0294/AC/2008/PA.Bdw tanggal 17 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pengadilan Agama Bondowoso bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diParaf
dan diberi tanda P-6;

Bahwa, selain bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan
bukti 2 (dua) orang saksi dan setelah bersumpah menurut tatacara agamanya
Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat
disimpulkan sebagai berikut:-----

1.-----
SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan
Buruh Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO;

Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung
Pemohon II ;

Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah
secara sirri pada tanggal 31 Mei 2008;

Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I masih
mempunyai isteri bernama ROHMA ZULAIHA dan ketika itu Pemohon I
masih aktif berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) ;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Bahwa pada saat para Pemohon menikah sirri pada 31 Mei 2008 tersebut, Pemohon II sudah bercerai dari suaminya di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2008, tapi bulannya saksi sudah tidak ingat ;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah mendapatkan pengesahan atau belum dari Pengadilan Agama saksi tidak mengetahui;

Bahwa dari pernikahan sirri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Roisa Mar'atun Nafilah, sejak lahir anak tersebut sejak lahir hingga kini tetap diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai ;

Bahwa permohonan penetapan ini oleh para Pemohon akan di pergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak mereka ;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Locare Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;

Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, karena Saksi adalah bibi Pemohon II ;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 31 Mei 2008;

Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I masih mempunyai isteri bernama ROHMA ZULAIHA dan ketika itu Pemohon I masih aktif berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) ;

Bahwa pada saat para Pemohon menikah sirri pada 31 Mei 2008 tersebut, Pemohon II sudah bercerai dari suaminya di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2008, tapi bulannya saksi sudah tidak ingat ;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah mendapatkan pengesahan atau belum dari Pengadilan Agama saksi tidak mengetahui;

Bahwa dari pernikahan sirri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Roisa Mar'atun Nafilah, sejak lahir anak tersebut sejak lahir hingga kini tetap diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai ;

Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Pemohon I dengan Rohma Zulaiha bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso, kemudian pada tanggal 17 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Curahdami Kabupaten Bondowoso ;

Bahwa permohonan penetapan ini oleh para Pemohon akan di pergunakan
untuk mengurus akte kelahiran anak mereka ;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon
membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya
dan menyatakan tidak akan lagi menghadirkan alat-alat bukti lainnya dengan
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud
permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi
dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan
yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, selanjutnya Majelis
Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
Penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya
kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud
permohonannya, namun para Pemohon tetap ingin meneruskan maksud
permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang
telah terdaftar pada Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso
Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 19 Januari 2022 yang ternyata maksud
serta isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon
adalah para Pemohon memohon supaya anak yang bernama ANAK ditetapkan
sebagai anak sah dari para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan angka 37 dari pasal 49 huruf
(a) Nomor 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, bukti-bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan kecuali bukti bertanda P.6 dan P.7, karena tidak ada aslinya, maka sesuai dengan putusan MA No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 dinyatakan bahwa "surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah terbukti para Pemohon beragama Islam dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian para Pemohon berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bondowoso, karena secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dihubungkan dengan pokok permohonan para Pemohon *in cassu* adalah permohonan agar seorang anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, sehingga oleh

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut dapat bernilai sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 17 Desember 2021 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi karena aslinya telah ditarik oleh Kantor Urusan Agama karena telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, setidaknya telah memberikan qorinah (petunjuk) kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dari isteri Pemohon I yang bernama ROHMA ZULAIHA binti SUDARSO sejak tanggal 22 November 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, mantan isteri Pemohon I (ROHMA ZULAIHA binti SUDARSO) masih berada dalam masa iddah (25 hari) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi karena aslinya telah ditarik oleh Kantor Urusan Agama karena telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, setidaknya telah memberikan qorinah (petunjuk) kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon II resmi bercerai dari suami Pemohon II yang bernama SUWARNO bin ABD. MUTHOLIB pada tanggal 17 Maret 2008, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II masih berada dalam masa iddah dari mantan suaminya yang bernama SUWARNO bin ABD. MUTHOLIB tersebut (2 bulan 14 hari) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SUPARMAN bin SA'RIJAN (ayah kandung Pemohon II) dan MUANI binti NARUDIN (bibi Pemohon II), saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan masing-masing telah bersumpah menurut tatacara agamanya, serta ternyata keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut bersesuaian satu dengan lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah secara

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri, Pemohon I masih mempunyai isteri sah bernama ROHMA ZULAIHA binti SUDARSO, Pemohon I berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif, sedangkan Pemohon II baru saja bercerai dari suaminya yang bernama SUWARNO bin ABD. MUTHOLIB, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 17 Desember 2021;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangannya di depan persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa para Pemohon memohon supaya anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Desember 2021, ketika pernikahan tersebut mantan isteri Pemohon I masih dalam masa iddah dari Pemohon I (25 hari) ;

Bahwa sebelum menikah secara sah pada tanggal 17 Desember 2021, para Pemohon mengaku telah menikah dibawah tangan (sirri) pada tanggal 31 Mei 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparman, pada saat itu Pemohon II masih berada dalam masa iddah dari mantan suaminya yang bernama Suwarno bin Abd. Mutholib (2 bulan 14 hari) ;

Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan yang dilaksanakan dibawah tangan (sirri) tersebut berupa penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama ;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak para Pemohon menikah di bawah tangan (sirri) tahun 2008 tersebut, dari rahim Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 23 Oktober 2009;

Bahwa anak yang bernama ANAK tersebut sejak dilahirkan hingga kini tetap berada dalam pengasuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perihal asal usul anak telah diatur dalam penjelasan angka 37 dari pasal 49 huruf (a) Nomor 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam", serta pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan apabila alat bukti kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan para Pemohon yang mengaku bahwa para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 31 Mei 2008, sebagaimana diuraikan dalam permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4 dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti bertanda P.6 serta kaitannya dengan status kepegawaian Pemohon I dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menilai telah terjadi penyelundupan hukum (in filtrasi van het rechts) dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon II adalah janda dan masih berada dalam masa iddah dari mantan suaminya yang bernama Suwarno bin Abd. Mutholib, yakni 2 bulan 14 hari (vide bukti P.6) , oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah melanggar syariat Islam dan hukumnya haram ;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik karena ditinggal mati atau karena ditalak suaminya, baik ditalak dengan talak raj'i atau talak bain, maka jangankan menikah lagi, menerima pinanganpun haram hukumnya, demikian pula haram bagi seorang laki-laki mengutarakan keinginannya secara jelas untuk menikahi perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Ini tidak diperbolehkan karena dengan menampakkan rasa senangnya kepada perempuan tersebut bisa menjadikan sang perempuan berbohong akan masa iddahnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Abu Syuja' Al-Ishfahani dalam kitab Ghâyatut Taqrîb yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi :-----

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها
بعد انقضاء عدتها

Artinya: "Dan tidak boleh meminang secara jelas perempuan yang sedang dalam masa iddah, namun boleh meminangnya dengan cara sindiran dan menikahinya setelah selesainya masa iddah."-----

Dan pendapat Syekh Abu Bakar Al-Hishni dalam kitab Kifâyatul Akhyâr yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, berbunyi :-----

الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ خَلِيَةً عَنِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ جَازَتْ خُطْبَتُهَا تَضْرِيحًا
وَتَعْرِيسًا قَطْعًا وَإِنْ كَانَتْ مُرَوَّجَةً حَرَمًا قَطْعًا وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً حَرَمَ
التَّضْرِيحِ بِخُطْبَتِهَا وَأَمَّا التَّعْرِيسُ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً حَرَمَ التَّعْرِيسُ لِأَنَّهَا
رَوَّجَةٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَالْبَائِنِ وَالْمَفْسُوحِ
نِكَاحُهَا فَلَا يَحْرَمُ التَّعْرِيسُ

Artinya: "Seorang perempuan bila ia bebas dari ikatan perkawinan dan masa iddah ia boleh dipinang baik secara jelas maupun sindiran. Bila ia masih berstatus sebagai istri seseorang maka haram ia dipinang baik secara jelas ataupun sindiran. Sedangkan bila ia dalam masa iddah maka haram ia dipinang

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas. Adapun dipinang secara sindiran, bila ia dalam masa iddah karena talak raj'i maka haram meminangnya secara sindiran karena ia masih berstatus sebagai seorang istri. Sedangkan bila ia dalam masa iddah karena ditinggal mati atau yang semakna dengannya seperti talak bain dan fasakh maka tidak haram meminangnya dengan sindiran."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar syari'at Islam karena ketika perkawinan dilaksanakan Pemohon II masih berada dalam masa iddah ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan status kepegawaian Pemohon I Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) berbunyi "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya." -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat", Jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan "Apabila seorang Suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan." ;-----

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan tersebut tanpa izin atasan Pemohon I dan tidak ada izin untuk menikah lebih dari satu orang (poligami) dari Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah meminta penetapan asal usul anak dan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal ini menunjukkan bahwa apapun keadaannya, jika menghendaki "Anak yang sah" harus melalui perkawinan yang sah, tanpa adanya perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkanpun bukanlah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon terbukti melanggar aturan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama Islam, yakni adanya larangan bagi perempuan menikah selama dalam masa iddah, serta melanggar pula ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil in casu Pemohon I ;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara bawah tangan (sirri) tersebut adalah perkawinan yang sah karena belum pernah ada penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan, sehingga anak yang dilahirkanpun bukanlah anak sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan permohonan primair para Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan subsidair para Pemohon yang memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karenanya demi rasa keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak dasar seseorang sejak lahir telah dilindungi oleh ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", kemudian pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" sebagaimana juga telah diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;-----

Menimbang, bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya bisa ditentukan melalui *wiladah syar'iyah* atau *wiladah ghairu syar'iyah*, sedangkan apabila hendak dinasabkan kepada bapaknya hanya dapat ditentukan lewat ikatan perkawinan, meskipun ikatan perkawinan tersebut sah ataupun rusak (*fasid*), *Wathi Syubhat*, dan *iqrar bi al nasab*, sebagaimana terurai dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, jilid 9 halaman 7249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;-----

ونسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غير شرعية
وأمانسب الولد من أبيه فلا يثبت إلا من طريق الزواج الصحيح أو
الفاسد أو الوطاء بشبهة أو الإقرار بالنسب

Artinya: "Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan lewat wiladah

syar'iyah atau wiladah ghairu syar'iyah. Sedangkan nasab seorang anak terhadap bapaknya hanya ditentukan lewat ikatan perkawinan, baik

Hal. 17 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



ikatan perkawinan tersebut sah ataupun rusak (*fasid*), *Wathi Syubhat*,
dan *iqrar bi al nasab*".

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang adanya perkawinan tersebut baik berupa kutipan akta nikah ataupun penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan subsidair para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Bondowoso pada tanggal 23 Oktober 2009 adalah anak biologis dari Pemohon I (M. Rois Noer S.Pd.I bin Amrin Nuddin) dan Pemohon II (PEMOHON 2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *jo.* pasal 2 ayat (3) dan pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Primair

Menolak permohonan para Pemohon;

Hal. 18 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Subsidair

Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Bondowoso pada tanggal 23 Oktober 2009 adalah anak biologis dari Pemohon I (M. Rois Noer S.Pd.I bin Amrin Nuddin) dan Pemohon II (PEMOHON 2) ;

Dalam Primair dan Subsidair

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada para Pemohon secara tanggung renteng ;

Demikian Penetapan ini dimusyawarahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 H., oleh Kami oleh kami HAITAMI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, SUBHI PANTONI, S.HI dan AMNI TRISNAWARI, S.HI.,MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI ANITA BUDI UTAMA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

HAITAMI, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

NENGAH AHMAD NURKHALIS, S.EI.

Ttd.

AMNI TRISNAWARI, S.HI.,MA

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Ttd.

TRI ANITA BUDI UTAMA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1 Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3 Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 220.000,-
4 Meterai	Rp. 10.000,-
5 Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 16 hal. Penetapan No.: 53/Pdt.P/2022/PA.Bdw